ANALISIS HUKUM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PENERIMA UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Oleh :

MOH IKANG FAUZI
NBI : 310900894

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

SURABAYA

2013

ANALISIS HUKUM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PENERIMA UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi salah satu

Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MOH IKANG FAUZI
NBI : 310900894

Dosen Pembimbing :

SUMIYATI, SH, MM
NPP/NIP : 20310.85.0031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA

2013

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang masalah..... 1

1.2. Rumusan Masalah..... 14

1.3. Tujuan Penelitian..... 14

1.4. Manfaat Penelitian..... 14

1.5. Metode Penelitian..... 15

A. Pendekatan Masalah..... 15

B. Tipe Penelitian..... 15

C. Jenis Bahan Hukum..... 16

D. Sumber Bahan Hukum..... 16

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum…… 17

Tekniik Pengolahan Bahan Hukum……. 17

F. Analisis Bahan Hukum…….. 18

G. Pertanggungjawaban sitematik……. 19

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Partai Politik……. 20

2.2. Fungsi Partai Politik……. 24

2.3. Paradigma Pengaturan Partai Politik…… 26

2.4. Prinsip-prinsip Pengaturan Partai Politik……. 29

2.5. Pengertian Korupsi…… 31

2.6. Korporasi dan Tindak Pidana Korporasi……. 37

BAB III : PEMBAHASAN

3.1. Ketentuan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Pencucian Uang…… 40

3.2. Ketentuan pembubaran partai politik berdasarkan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 dan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003…… 47

3.3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam

Pembubaran Partai Politik……..... 58

BAB IV : PENUTUP

4.I. Kesimpulan……. 67

4.2 Saran…….. 70

ABSTRAK

Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh warga Negara untuk memperjuangkan kepentingan politik. Membentuk suatu organisasi adalah salah satu wujud dari kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut dipandang merupakan salah satu natural rights yang fundamental dan melekat pada manusia sebagai mahluk sosial. Kebebasan berserikat terkait erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta kebebasan berekspresi. partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Pembubaran partai politik yang terbukti menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan mengunakan undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tentang partai politik dan juga mengunakan undang-undang tentang mahkamah konstitusi, dengan mekanisme atau telaah yang sudah dipaparkan pada Bab pembahasan. Dimasa mendatang seharusnya pembubaran partai politik hanya di dasarkan pada putusan pengadilan, yaitu mahkamah konstitusi, sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 UUD 1945.proses pembubaran partai politik yang menjadi wewenang mahkamah konstitusi, sesuai dengan pedoman *venice commission* adalah pembubaran partai poltik yang harus di putuskan oleh mahkamah konstitusi atau lembaga yudisial. Proses ini sesuai dengan prosedur yang menjamin *due process*, keterbukaan, dan fair. Selain itu, ditentukan bahwa pembubaran partai politik harus merupakan konsekuensi temuan yudisial tentang pelanggaran konstitusional yang tidak biasa dan diputus berdasarkan prinsip proporsionalitas.

Kata Kunci: Partai politik Korupsi Pembubaran Partai politik

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas segala limpahan rahmat, taufik, sertahidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini denganjudul "ANALISIS HUKUM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PENERIMA UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dan sebagai tugas akhir selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945.

Dengan berkembangnya zaman, penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak hanya menggunakan literatur-literatur Hukum tetapi juga mempergunakan internet sebagai salah satu tekhnologi canggih sehingga penulis mendapatkan data-data yang lebih banyak dan bervariasi.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, seperti bimbingan, arahan, dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya skripsi ini. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Ibu SUMIYATI,SH,MM selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda serta Oma tercinta, yang telah membesarkan penulis hingga saat ini.

- Prof. Dr. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Drg.Dipl.DHE.MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Bapak HR. Adianto Mardijono, SH.,Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Untuk Endik wahyudi dan adi priyono yang sudah memberikan perhatian, dukungan, dan doa supaya dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Terima kasih untuk bantuan dan kerja sama dari teman-teman seperjuangan adi priyono dan adi fajar, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

- Terima kasih untuk teman-teman kost aidi, dani, farid, fauzin, sendi, dan aswiwin terima kasih untuk support dan doanya.

Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil semoga memperoleh berkat dan rahmat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat di harapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skipsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya, amin.

Surabaya, September 2013

Penulis

Moh. Ikang Fauzi